

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI KASUS DI KAWASAN CAR FREE DAY TAMAN KOTA BATURAJA)

Ryidoh Alhar¹, Marratu Fahri², Aprilia Lestari³, Rakhmat Saleh⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja^{1,2}

Dosen Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja^{3,4}

Email: Alharrido@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 1
Bulan : Januari
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Car Free Day, which is intended to serve as a space for social, cultural, and recreational activities, has also been utilized by street vendors (PKL) to sell their goods. As an institution responsible for enforcing regional regulations, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) often faces various challenges that cause vendors to repeatedly return to trading activities. This study was conducted from September 21 to October 12, 2025, using a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from Satpol PP, the Housing and Settlement Office (Perkim), the Trade Office (Disperindag), street vendors, and the community. The results of the study indicate that communication among Satpol PP, Perkim, and Disperindag has not been carried out optimally. In addition, relocation facilities for street vendors are not yet available. The implementers' disposition has not been fully exercised, as Perkim and Disperindag rarely participate directly in enforcement activities. Furthermore, within the bureaucratic structure, there is no specific Standard Operating Procedure (SOP) governing the division of duties among Satpol PP, Perkim, and the Trade Office. To achieve order and comfort in the Car Free Day area of Baturaja City Park, several measures are required, including strengthening communication among Satpol PP, Perkim, and the Trade Office : providing appropriate relocation sites for street vendors; requiring Satpol PP to submit formal requests prior to enforcement actions; and encouraging the local government to establish SOPs that clearly regulate task distribution in managing street vendors within the Car Free Day area of Baturaja City Park.

Keyword: Policy implementation, Street vendor regulation, Civil Service Police Unit, Car Free Day

Abstrak

Car free day yang seharusnya menjadi ruang untuk melakukan kegiatan sosial, budaya, serta olahraga. juga dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menggelar dagangan. Sebagai institusi penegak Perda, Satpol PP sering kali menghadapi problematika yang menyebabkan pedagang tetap kembali berjualan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 September sampai tanggal 12 Oktober 2025 dengan menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Satpol PP, Dinas Perkim, Disperindag, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Disperindag belum berjalan optimal, sumber daya tempat relokasi juga belum tersedia, sikap pelaksana belum dijalankan dikarenakan dinas perkim dan disperindag tidak pernah turun langsung, dan dalam struktur birokrasi belum ada SOP khusus yang mengatur pembagian tugas antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Dinas Perdagangan. Agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan di kawasan car free day

taman kota Baturaja, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: penguatan komunikasi antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Disdag, menyediakan lokasi relokasi yang layak, Satpol PP perlu membuat permintaan resmi sebelum melakukan penertiban, dan Pemerintah Daerah perlu menyusun SOP yang mengatur pembagian tugas dalam penataan PKL di kawasan car free day taman kota Baturaja.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Penertiban pedagang kaki lima, Polisi Pamong Praja, Car Free Day

A. PENDAHULUAN

Car Free Day (CFD) di Taman Kota Baturaja merupakan ruang publik bebas kendaraan yang dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga serta beraktivitas. Namun, meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area CFD telah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya akses pejalan kaki, munculnya penumpukan sampah, serta berkurangnya fungsi ruang publik. Menurut data dari Dinas Perkim, tercatat kenaikan pedagang dari 45 menjadi 112 orang, menunjukkan bahwa kebijakan penertiban belum berjalan efektif. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana utama penertiban telah melakukan sosialisasi dan pengawasan rutin, namun masih menghadapi hambatan seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan fasilitas pendukung, dan ketiadaan SOP khusus pengelolaan CFD. Kondisi ini menandakan adanya problematika dalam implementasi kebijakan publik yang perlu dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III yang menekankan empat indikator implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penertiban PKL di kawasan CFD. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan implementasi kebijakan di tingkat daerah serta menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam menata ruang publik secara lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting setelah kebijakan ditetapkan serta menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, George C. Edwards III menjelaskan empat faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Atau Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi. Kejelasan pesan kebijakan, kecukupan personel dan sarana, sikap pelaksana, serta adanya SOP yang jelas menjadi kunci tercapainya implementasi yang efektif.

Konsep tata kelola pemerintahan (*good governance*) menekankan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi. Dalam konteks penataan ruang publik, pemerintah harus memastikan kebijakan dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta

melibatkan masyarakat sebagai penerima dampak. Prinsip-prinsip ini penting untuk menciptakan penerimaan kebijakan yang lebih baik, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima.

Ketertiban umum merupakan kondisi dimana aktivitas masyarakat berlangsung tertib, aman dan sesuai aturan, ruang publik seperti taman kota dan jalur CFD harus dikelola agar fungsi sosial, estetika, dan keselamatannya tetap terjaga. Menurut konsep manajemen ruang publik, penataan yang tidak seimbang seperti dominasi aktivitas ekonomi dapat mengganggu fungsi sosial dan kenyamanan masyarakat.

Satpol PP memiliki tugas utama menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta melaksanakan perlindungan masyarakat. Dalam konteks CFD, Satpol PP bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban PKL agar kegiatan publik berlangsung tertib. Efektivitas peran Satpol PP sangat bergantung pada koordinasi lintas dinas, ketersediaan fasilitas pendukung, dan kejelasan aturan teknis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses serta hambatan implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) di Taman Kota Baturaja. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan relevansi fenomena dengan fokus kajian. Informan penelitian terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan, pedagang, dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan CFD. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap aktivitas CFD serta kebijakan yang mengaturnya. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi antara Satpol PP, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perdagangan belum berjalan dengan optimal. Pertemuan atau rapat yang secara khusus membahas pedagang kaki lima di kawasan *car free day* pun belum pernah dilaksanakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP sebagai penindak di lapangan sudah memadai dalam hal jumlah dan peralatan penertiban. Sedangkan Dinas Perkim dan Dinas Perdagangan belum memiliki solusi tempat relokasi bagi pedagang menyebabkan mereka tetap bertahan berjualan di area CFD.

3. Disposisi Pelaksana

Dinas Perkim dan Disdag belum pernah turun langsung untuk memberikan himbauan langsung atau melakukan penataan terhadap PKL yang melanggar. pedagang dan masyarakat hanya mengenal Satpol PP sebagai penindak di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Dinas Perdagangan yang membahas tentang pembagian tugas penataan PKL secara khusus di kawasan *car free day* taman kota baturaja juga menyebabkan penertiban belum terkoordinasi secara baik.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Disperindag belum berjalan optimal, sumber daya tempat relokasi juga belum tersedia, sikap pelaksana belum dijalankan dikarenakan dinas perkim dan disperindag tidak pernah turun langsung, dan dalam struktur birokrasi belum ada SOP khusus yang mengatur pembagian tugas antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Dinas Perdagangan.

Agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan di kawasan *car free day* taman kota Baturaja, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: penguatan komunikasi antara Satpol PP, Dinas Perkim dan Disdag, menyediakan lokasi relokasi yang layak, Satpol PP perlu membuat permintaan resmi sebelum melakukan penertiban, dan Pemerintah Daerah perlu menyusun SOP yang mengatur pembagian tugas dalam penataan PKL di kawasan *car free day* taman kota Baturaja.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. 2004. Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2018. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pramono, A. 2011. Administrasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.

Pramono, Bambang. 2011. Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Administratif. Yogyakarta: Genta Press.

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sedarmayanti. 2009. Good Governance: Pemerintahan yang Baik. Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2004. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. 2012. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Trancik, Roger. 2013. Finding Lost Space: Teori Perancangan Kota. Jakarta: Erlangga.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Artikel

Pariwara OKU. 2025. "Catat!! Ini Waktu yang Diperbolehkan bagi Pedagang Menggelar Lapak di Taman Kota Baturaja." PariwaraOKU.com, 9 September 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Baturaja: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Ketertiban Umum. Baturaja: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Baturaja: Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.